

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) telah menjadi isu fiskal yang serius di tingkat global. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum. Praktik ini dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan laba setelah pajak, namun pada tingkat tertentu dapat menimbulkan permasalahan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2015) mencatat bahwa praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) menimbulkan kerugian penerimaan pajak korporasi dunia sebesar USD 100–240 miliar per tahun, atau sekitar 4–10% dari total penerimaan pajak korporasi global. Negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi beban lebih berat karena keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan dan kerentanan terhadap praktik lintas batas. Fenomena ini menegaskan bahwa *Tax Avoidance* bukan sekadar masalah kepatuhan perusahaan, tetapi juga menjadi tantangan dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan internasional (OECD, 2015).

Gambar 1.1 Statistik Penerimaan Pajak Tahun Industri Pengolahan 2022-2024



Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2019–2024

Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara juga merasakan dampak nyata dari praktik penghindaran pajak. Pemerintah telah memperkuat regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku efektif sejak tahun 2022. Regulasi ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat sistem perpajakan Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Namun, sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung industri nasional masih menunjukkan fluktuasi kepatuhan. Data Direktorat Jenderal Pajak (2024) mencatat penerimaan pajak sektor industri pengolahan sebesar Rp443,31 triliun pada 2022, meningkat menjadi Rp474,25 triliun pada 2023, tetapi sedikit menurun menjadi Rp473,17 triliun pada 2024. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun regulasi perpajakan telah diperkuat, kepatuhan pajak perusahaan manufaktur tetap perlu dikaji lebih

dalam karena praktik *Tax Avoidance* masih dapat terjadi melalui kebijakan akuntansi maupun strategi pendanaan perusahaan.

Di balik kontribusinya yang besar, sektor ini pernah menghadapi persoalan kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak pernah mengungkapkan dugaan penghindaran pajak yang melibatkan PT Coca-Cola Indonesia (PT CCI), perusahaan yang bergerak pada industri barang konsumsi. Perusahaan tersebut diduga menekan kewajiban pajaknya sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, terdapat indikasi penghindaran pajak melalui pembengkakan biaya operasional perusahaan. Biaya yang meningkat ini menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil. Salah satu komponen biaya yang signifikan adalah biaya iklan dalam periode 2002 hingga 2006, yang mencapai total Rp566,84 miliar. Atas ketetapan tersebut, PT CCI mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan telah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Kompas.com, 2014).

Kasus tersebut menggambarkan karakteristik *Tax Avoidance* yang membedakannya dari penggelapan pajak (*tax evasion*). Praktik ini ditempuh melalui pemanfaatan kebijakan akuntansi yang secara formal masih berada dalam kerangka ketentuan perpajakan, khususnya melalui pengakuan beban yang dapat dikurangkan, sehingga perbedaan penafsiran atas kewajiban suatu beban kerap berujung pada sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan

mengenai struktur beban dan pendanaan berkaitan erat dengan besaran pajak yang akhirnya dibayarkan.

Untuk memahami fenomena tersebut, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktik *Tax Avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan *Tax Avoidance* dalam penelitian ini meliputi *Financial Distress*, profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan. *Financial Distress* menggambarkan kondisi ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan yang dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Tekanan keuangan yang dialami perusahaan dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi penghematan biaya, termasuk melalui kebijakan perpajakan yang lebih agresif. Tantri dan Yoshida (2025) menemukan bahwa perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi periode 2020–2023 yang mengalami tekanan keuangan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang lebih besar. Selain itu, profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar karena peningkatan laba akan diikuti dengan meningkatnya kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Faradita dan Muhammad (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang diuji dalam kaitannya dengan praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Leverage* menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Penggunaan utang dapat memberikan manfaat perpajakan karena beban bunga yang timbul dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Dengan demikian, tingkat *Leverage* perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi strategi pengelolaan beban pajak perusahaan (Heryana et al., 2024). Sementara itu, ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional, sumber daya, serta kompleksitas aktivitas bisnis yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai dalam melakukan perencanaan pajak karena memiliki kemampuan manajerial dan akses informasi yang lebih luas. Wedatara dan Yasa (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur.

Penelitian terdahulu memberikan landasan awal, tetapi hasilnya belum konsisten. Fadhila dan Andayani (2022) menemukan bahwa *Financial Distress* dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif. Namun, ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 9,6% variasi *Tax Avoidance*, sehingga masih ada 90,4% faktor lain yang belum teridentifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang belum terungkap. Di sisi lain, Hitijahubessy, Sulistyowati, dan Rusli (2022) menemukan bahwa *Leverage* justru berpengaruh negatif, sementara ukuran perusahaan berpengaruh positif. Abiemanyu dan Prasetyo (2023) menemukan hasil berbeda, di mana *Financial*

Distress dan *Leverage* berpengaruh positif, tetapi ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Ketidakkonsistenan ini juga masih terlihat pada penelitian yang lebih baru. Wedatara dan Yasa (2024) pada perusahaan manufaktur periode 2018–2022 menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan temuan Fadhila dan Andayani (2022) serta Abiemanyu dan Prasetyo (2023).

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menciptakan celah empiris (*empirical gap*) yang perlu diisi. Di samping itu, belum banyak studi yang menguji keempat variabel secara simultan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2022–2024, yaitu rentang waktu setelah UU HPP berlaku, sehingga terdapat pula celah kontekstual (*contextual gap*). Penelitian Fadhila dan Andayani (2022) belum memasukkan variabel ukuran perusahaan dan menggunakan data sebelum UU HPP berlaku efektif, sehingga belum mencerminkan dinamika kepatuhan pajak dalam konteks regulasi yang lebih ketat. Penelitian-penelitian terbaru seperti Wedatara dan Yasa (2024) serta Mukhtaruddin et al. (2026) juga masih terbatas pada periode dan sektor tertentu, sehingga belum secara khusus mempotret kondisi perusahaan manufaktur secara menyeluruh pada rentang 2022–2024. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih memposisikan indikator laporan keuangan semata-mata sebagai variabel penjelas dalam model statistik dan belum mengarahkannya sebagai instrumen penyaringan awal risiko pajak (*tax risk screening*), sehingga masih terbuka celah terapan (*applied gap*). Dengan cakupan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan *Tax*

Avoidance dalam konteks kondisi ekonomi dan regulasi terkini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi perpajakan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, didapat rumusan masalah antara lain :

1. Apakah *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berlandaskan dari rumusan masalah, yaitu:

1. Mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh *Financial Distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
2. Menyelidiki apakah profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
3. Mengetahui apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022-2024.
4. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki manfaat penelitian, selain tujuan penelitian, antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih terarah, khususnya terhadap perusahaan manufaktur. Secara operasional, variabel-variabel yang terbukti berhubungan dengan tingkat *Cash Effective Tax Rate* dapat dimanfaatkan sebagai indikator awal dalam penyaringan risiko pajak (*tax risk screening*) berbasis laporan keuangan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk menyusun daftar prioritas wajib pajak badan yang perlu ditelaah lebih lanjut, sehingga sumber daya pengawasan dapat dialokasikan secara lebih

efisien dibandingkan penelaahan yang dilakukan secara menyeluruh tanpa penyaringan awal.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelaahan internal atas posisi perpajakan perusahaan. Dengan membandingkan nilai *Cash Effective Tax Rate* perusahaan terhadap kondisi profitabilitas, struktur pendanaan, dan tingkat kesehatan keuangannya, manajemen dapat mengidentifikasi secara dini adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan di kemudian hari.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Tax Avoidance*, serta dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan menjadi salah satu rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik *Tax Avoidance* dengan variabel, periode, maupun objek penelitian yang berbeda.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, serta permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta gambaran singkat mengenai ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara mendalam prinsip-prinsip dasar serta konsep-konsep yang diperlukan untuk memperkuat penelitian ini, termasuk perbedaan penelitian terdahulu, dasar penelitian, serta definisi masing-masing variabel. Dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian, disusun berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang menjadi dasar analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi definisi operasional variabel, teknik pengukuran variabel, populasi dan sampel,

serta teknik pengumpulan data. Selain itu, dijelaskan pula metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian. Bab ini menganalisis data yang dikumpulkan, menafsirkan hasil penelitian, dan memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.